

**IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA PEMILU 2014
(Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara)**

**THE IMPLEMENTATION OF 30% QUOTA OF WOMEN REPRESENTATION FOR LEGISLATIVE
CANDIDATE AT PROVINCIAL LEVEL (DPRD) IN THE 2014 ELECTION
(Studies in the Bali Province and the North Sulawesi Province)**

Sali Susiana*

Naskah diterima 28 Februari 2014, direvisi 10 Maret 2014,
disetujui 21 Maret 2014

Abstract

Compared with previous elections, regulation on 30% quota of women representation in election laws looks more detailed, particularly after KPU in its provision adopted the regulation as one of conditionalities that must be fulfilled by political parties as election contestants. At the provincial level, many parties are still not ready yet to implement the provision. Therefore, it is important to know the realization of 30% quota of women representation of legislative candidates (DPRD) in the 2014 elections, through a qualitative research. Data was collected through an open interview with informants or resource persons, namely women candidates, those who run for the first time or the incumbents, as well as academicians in the Bali and North Sulawesi Provinces. Research finding shows that of 12 parties, majority can meet the quota requirement for women legislative candidate. Of particular note, there is a party in the two provinces which has women representaton 50%.

Keywords: *affirmative action, women representation, 30% quota, KPU Provision*

Abstrak

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dan rinci, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk tingkat provinsi, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian, yaitu para caleg perempuan, baik yang baru menjadi caleg maupun yang saat ini telah menjadi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali serta akademisi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan, dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi terdapat 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 50%.

Kata kunci: *affirmative action, keterwakilan perempuan, kuota 30%, Peraturan KPU*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu faktor utama yang signifikan dalam menentukan tingkat

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pasca-pemerintahan Presiden Soeharto atau lebih dikenal dengan era reformasi, *affirmative action* dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan yang diakomodasi ke dalam undang-undang bidang politik terbukti telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pemilu Tahun 2004, kuota 30% keterwakilan perempuan

* Peneliti pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Alamat e-mail: sali_susiana@yahoo.com.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009, kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada masa reformasi, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPR menurun menjadi 45 orang atau hanya sebesar 9% dari total Anggota DPR secara keseluruhan yang berjumlah 500 orang. Pada periode sebelumnya (1997-1999) jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif justru sedikit lebih banyak, yaitu 54 orang atau 10,8%.

Pada Pemilu 2004, terdapat 24 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilu. Di tingkat nasional atau DPR, Pemilu 2004 ini memperebutkan 550 kursi. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), 550 kursi ini diperebutkan oleh 7.756 orang calon anggota legislatif (caleg) yang tersebar di 69 daerah pemilihan (dapil).¹ Dan dari keseluruhan caleg yang berjumlah 7.756 orang yang tersebar di 69 daerah pemilihan, terdapat sekitar 2.507 orang (32,3%) caleg perempuan.² Pada Pemilu 2004, perempuan yang terpilih untuk duduk di DPR sebanyak 61 orang (11,09%).

Sementara hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pemilu 2004. Pemilu 2009 yang diikuti 44 parpol, 34 parpol di antaranya (77,3%) dapat memenuhi keterwakilan 30% perempuan.³ Hasil Pemilu 2009 menunjukkan perempuan yang duduk di

DPR meningkat menjadi 101 orang dari 560 orang total Anggota DPR (17,86%).⁴ Peningkatan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Perempuan di DPR

Pemilu	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	%
1999	500 orang	45 orang	9,00
2004	550 orang	61 orang	11,09
2009	560 orang	101 orang	17,86

Sumber: Kemitraan, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Untuk Pemilu Tahun 2014, materi tentang keterwakilan 30% untuk perempuan diatur secara lebih terperinci dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)."

Selanjutnya kuota 30% keterwakilan perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol). Pasal 2 ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik (parpol) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, keterwakilan paling sedikit 30% untuk perempuan juga menjadi salah satu syarat dalam penyusunan kepengurusan parpol untuk tingkat pusat. Hal

¹ Eko Bambang Subiantoro, Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung, dalam *Jurnal Perempuan No.34, Politik dan Keterwakilan Perempuan* Maret 2004, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 71.

² *Ibid.*

³ Komisi Pemilihan Umum, *Republika*, 7 Oktober 2008 hlm. 26.

⁴ "Daftar Anggota DPR RI dan DPD RI Hasil Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum," *Republika*, 29 Mei 2009 hlm. 7.

itu diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Parpol. Adapun untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol masing-masing (Pasal 20 UU Parpol).

Selain menjadi salah satu syarat dalam pendirian dan pembentukan parpol, kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi anggota parpol, bakal calon Anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun bakal calon presiden dan wakil presiden [Pasal 29 ayat (1a)].

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014 juga telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut terkait dengan beberapa substansi, yaitu:

1. persyaratan partai politik (parpol) yang dapat menjadi peserta pemilu (diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 huruf d);
2. pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota [(Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2)]; dan
3. penetapan calon terpilih (Pasal 215 huruf b).

Sebagai tindak lanjut kebijakan afirmasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan

KPU). Pasal 27 ayat (1) Huruf b Peraturan KPU menyatakan, jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

Peraturan KPU tersebut kemudian mendapatkan berbagai tanggapan, baik yang pro maupun kontra, terutama dari parpol peserta Pemilu 2014. Dari 15 parpol yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2014, hanya beberapa partai yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Dari tanggapan beberapa parpol yang merasa keberatan dengan Peraturan KPU, dapat dilihat bahwa salah satu alasan yang diajukan oleh parpol adalah sulitnya memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk daerah-daerah tertentu. Hal ini sangat beralasan bila kita melihat hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2009). Untuk tingkat pusat saja, beberapa provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPRD, yaitu Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Aceh.⁵ Sementara untuk tingkat DPRD, persentase perempuan yang duduk di DPRD di 33 provinsi sebesar 16% dan di 461 DPRD kabupaten/kota sebesar 12%.⁶ Jumlah perempuan yang duduk di DPRD provinsi bervariasi, mulai dari yang terendah, yaitu 5,6% (Provinsi Nusa Tenggara Timur) hingga yang tertinggi sebesar 31,1% (Provinsi Maluku). Di DPRD kabupaten/kota, persentase perempuan lebih kecil lagi, rata-rata 10%.⁷ Dari 461 kabupaten/kota, hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan tinggi (di atas 30%).⁸ Sebanyak 64 DPRD kabupaten/kota hanya memiliki 1 (satu) orang anggota perempuan dan 27 DPRD

⁵ *Ibid.*

⁶ Kemitraan, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm. 16. Lihat juga "Afirmatif Masih Perlu!" *Republika*, 13 Desember 2011.

⁷ *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi, op.cit.*, halaman 17.

⁸ *Ibid.*

kabupaten/kota lainnya tidak memiliki anggota perempuan sama sekali.⁹

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam UU Parpol dan UU Pemilu lebih banyak dan rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh parpol peserta pemilu. Untuk penyusunan daftar caleg di tingkat pusat (DPR), persyaratan tersebut tidak terlalu menjadi masalah, mengingat kepengurusan parpol di tingkat ini sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol. Akan tetapi untuk tingkat provinsi, terlebih tingkat kabupaten/kota, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh KPU tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk Pemilu 2014. Agar lebih fokus, penelitian ini dibatasi pada rekrutmen yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg untuk DPRD provinsi. Permasalahan penelitian tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi?
2. Bagaimana pola dan proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi;
2. Pola dan proses rekrutmen parpol dalam merekrut dan menyeleksi perempuan yang akan menjadi calon anggota DPRD Provinsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dan wacana mengenai partisipasi politik perempuan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan efektivitas pasal-pasal yang berkaitan dengan *affirmative action* dalam UU Pemilu dan UU Parpol dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif. Hasil penelitian diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi II terkait dengan implementasi pasal-pasal yang berkaitan dengan *affirmative action* dalam UU Pemilu dan UU Parpol serta Komisi VIII terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia telah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan/*The Convention on Political Rights for Women* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita).

Dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, berarti Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap bagian dan pasal dari dua konvensi itu secara

⁹ *Ibid.*

maksimal,¹⁰ tidak terkecuali yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Akan tetapi, realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih relatif rendah sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

Realitas tersebut secara tidak langsung telah merugikan perempuan, mengingat sesungguhnya keterwakilan politik perempuan sangat berarti karena beberapa argumen.¹¹ Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Jadi, merupakan bangunan teoretis yang wajar bila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, hal itu merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Dan keempat, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Meskipun banyak argumen yang menerangkan pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyaknya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. *Center for Asia-Pacific Women in Politics* mencatat adanya dua faktor utama, yaitu: (1) pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi

perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; dan (2) kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu).¹²

Pentingnya faktor sistem pemilu dalam keterwakilan perempuan juga ditunjukkan oleh berbagai penelitian empiris. *International Foundation for Electoral System (IFES)* menyatakan ada tiga faktor utama yang berpengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih, yaitu:¹³ (1) sistem pemilu; (2) peran dan organisasi partai-partai politik; dan (3) penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*/aksi afirmatif atau diskriminasi positif)¹⁴ yang bersifat wajib atau sukarela.

Di antara ketiga faktor tersebut, sistem pemilu merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penggunaan sistem pemilu tertentu akan menjamin peningkatan keterwakilan perempuan. Akan tetapi, penggunaan sistem pemilu tertentu, yaitu berdasarkan representasi proporsional, dapat memfasilitasi penggunaan cara lain untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti keharusan partai-partai politik untuk menetapkan suatu jumlah minimum kandidat perempuan yang harus ditempatkan partai pada kursi-kursi yang berpeluang untuk dimenangkan. Di sinilah kuota mengambil

¹² *Ibid.*, hlm. 21-30.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ Pengertian awal *affirmative action* (aksi afirmatif) adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan profesi. Pada perkembangan selanjutnya, istilah ini mengacu pada bermacam-macam aktivitas, seperti monitoring terhadap pembuatan keputusan di tingkat yang lebih rendah untuk memastikan keadilan dalam keputusan-keputusan mempekerjakan dan mempromosikan pegawai dan menyebarkan informasi mengenai peluang kerja atau kesempatan-kesempatan lain. Lihat Sandra Kartika (ed.) dalam *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Panduan bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP, 1999, hlm. 4.

¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 UU No.7 Tahun 1984, Indonesia hanya melakukan reservasi terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi CEDAW. Ketentuan dalam Pasal 1 ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara-negara anggota PBB yang meratifikasi Konvensi CEDAW tanpa melakukan reservasi secara substantif. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1984, Konvensi CEDAW pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

¹¹ lihat pengantar buku *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: IFES, tanpa tahun, hlm. i.

peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit "tanda" dalam kehidupan politik.¹⁵ Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar caleg, majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan, paling tidak, merupakan satu "minoritas kritis" (*critical minority*) yang terdiri dari 30 atau 40%. Dan kuota ini diterapkan sebagai tindakan temporer (sementara), artinya diterapkan sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam politik dapat disingkirkan. Logikanya, perempuan tertinggal jauh "start" nya ketika memasuki dunia politik dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu kuota tidak diperlukan lagi ketika keduanya sudah berada pada garis *start* yang sama.

Angka 30% sebagai *critical minority* ini sesuai dengan Laporan Perkembangan PBB tahun 1995 yang menganalisa gender dan pembangunan di 174 negara yang menyatakan bahwa:

"Meskipun benar tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam politik."¹⁶

Kuota sebenarnya bersifat *gender neutral* (netral gender),¹⁷ namun sebagian besar kuota yang diterapkan di beberapa negara bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan, karena masalah yang biasanya muncul adalah kurang terwakilinya perempuan. Oleh karena itu, terdapat pendapat yang pro dan kontra mengenai ide kuota ini. Di satu pihak, kuota dianggap dapat memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil. Di sisi lain, kuota dianggap diskriminatif, tidak demokratis, dan menentang prinsip kesempatan kesetaraan bagi semua.¹⁸

Ditinjau dari perspektif perempuan, pemberian kuota bagi perempuan tidak dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi. Apalagi, tindakan ini bersifat temporer dan akan dihentikan bila tujuan dari pemberian kuota telah tercapai. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Konvensi CEDAW, yang menyatakan bahwa:

"Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara *de facto* tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan kesempatan dan tindakan telah tercapai."¹⁹

Kuota bagi perempuan dapat bersifat wajib maupun sukarela. Beberapa kuota yang berhasil diperkenalkan di beberapa negara adalah kuota sukarela, yang diterapkan oleh partai politik untuk menunjukkan komitmennya

¹⁵ Lihat Drude Dahlerup: *Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: IDEA, 2002, hlm. 114.

¹⁶ *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, op.cit., hlm. 1.

¹⁷ Artinya kuota dapat juga diterapkan untuk laki-laki, misalnya untuk membantu laki-laki memasuki posisi-posisi dimana wakil perempuan lebih mendominasi, seperti di sektor sosial. Lihat Dahlerup, op. cit.

¹⁸ Pro kontra ini secara lebih lengkap dapat dibaca dalam Dahlerup, op.cit., hlm. 115-116.

¹⁹ MB. Wijaksana (ed), *Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Politik Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 12.

terhadap keterwakilan perempuan. Misalnya, komitmen Partai *African National Congress (ANC)* di Afrika Selatan untuk memberikan kuota 30% bagi kandidat perempuan. Di Australia, *Australian Labour Party (ALP)* memberikan kandidat perempuan sepertiga daerah pemilihan yang dianggap dapat menang dalam pemilu untuk parlemen majelis rendah nasional. Di Inggris, Partai Buruh menggunakan seluruh daftar perempuan untuk pencalonan di distrik-distrik pinggiran pilihan pada Pemilu tahun 1997, yang telah menyumbangkan peningkatan dua kali jumlah perempuan di parlemen Inggris antara tahun 1992 dan 1997.²⁰

Sementara itu, ketentuan kuota yang bersifat wajib biasanya dituangkan dalam konstitusi atau undang-undang pemilu. Persentasenya pun sangat bervariasi, mulai dari 20% hingga 50%. Negara yang berhasil menerapkan kuota wajib di antaranya adalah Argentina.²¹ Undang-Undang (UU) tahun 1991 di negara itu menetapkan bahwa 30% dari kandidat di setiap daftar kandidat parpol di setiap daerah pemilihan diisi oleh perempuan pada "nomor jadi." Saat ini, delapan negara Amerika Latin lainnya, yaitu Bolivia, Brasil, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Panama, Peru, dan Venezuela, meminta setiap parpolnya untuk menyediakan antara 20% sampai 40% dari posisi kandidatnya untuk perempuan. Sedangkan di Belgia sejak tahun 1994 ditetapkan ketentuan bahwa 25% dari kandidat partai adalah perempuan. Perancis bahkan memperkenalkan UU yang menetapkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen nasional dan daerah sebesar 50% mulai tahun 2002.²²

Pemberlakuan kuota dalam konstitusi maupun undang-undang memerlukan sanksi untuk menjamin kepatuhan. Misalnya hal ini dapat dijadikan alasan penolakan untuk menerima daftar partai peserta pemilu, kecuali partai itu memenuhi persyaratan kuota seperti yang diberlakukan di Argentina. Sanksi lain adalah sanksi keuangan, misalnya hilangnya hak atas dukungan dana kampanye dari negara yang dipraktekkan oleh Perancis.²³

Sistem pemilu yang berlaku di Indonesia sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pada masa reformasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan berimbang atau representasi proporsional (*proportional representation*).²⁴ Pada Pemilu 1971 sistem pemilu yang digunakan tetap sistem perwakilan berimbang, dengan daftar calon tertutup.²⁵

Demikian pula pada Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, tetap digunakan sistem perwakilan berimbang. Pada Pemilu 1999, yang diatur dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, tetap menggunakan basis sistem pemilu perwakilan berimbang. Demikian pula dengan Pemilu Tahun 2004, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pemilu Tahun 2009 yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Tahun 2014 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penggunaan sistem pemilu tertentu, yaitu berdasarkan representasi proporsional, dapat memfasilitasi penggunaan cara lain untuk meningkatkan keterwakilan

²⁰ Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, *op.cit.*, hlm. 17-18.

²¹ Dahlerup, *op.cit.*, hlm. 118; Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, *op. cit.*, hlm. 18.

²² Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, *ibid.*

²³ *ibid.*

²⁴ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm. 2-3.

²⁵ Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia*, Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003, hlm. 21.

perempuan. Hal inilah yang dicoba diterapkan pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014, melalui kewajiban untuk mengakomodasi ketentuan mengenai kuota 30% untuk perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

Salah penelitian tentang efektivitas *affirmative action* terhadap tingkat keterwakilan politik perempuan berjudul "Implementasi Pasal tentang *Affirmative Action* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi di Provinsi Maluku Utara)" yang dilakukan oleh Sali Susiana dan Dian Cahyaningrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan akan menurunkan efektivitas *affirmative action* tidak sepenuhnya terbukti.²⁶ Peluang perempuan untuk terpilih justru lebih besar setelah digunakan sistem suara terbanyak.²⁷ Di provinsi ini, efektivitas *affirmative action* juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti posisi dalam kepengurusan partai dan tingkat popularitas.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian di lapangan dilaksanakan selama 5 hari, masing-masing tanggal 23 s.d 27 September 2013 di Provinsi Bali dan tanggal 21 s.d. 25 Oktober 2013 di Provinsi Sulawesi Utara. Kedua provinsi ini dipilih mengingat hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan di kedua provinsi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara termasuk tinggi, yaitu sebesar 22,2%. Sebaliknya, Provinsi Bali memiliki angka keterwakilan DPRD yang termasuk rendah, yaitu sebesar 7,2%. Selain itu, di kedua

provinsi ini telah terbentuk Kaukus Perempuan

2. Cara Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian. Sejalan dengan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian, pada awalnya peneliti merencanakan untuk melakukan wawancara kepada:

- a. Pimpinan parpol;
- b. Perempuan bakal caleg, baik yang baru mencalonkan diri maupun yang saat ini telah menjadi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali;
- c. Akademisi dari universitas di daerah yang menjadi lokasi penelitian (Universitas Udayana dan Universitas Sam Ratulangi).

Akan tetapi pada saat pengumpulan data di lapangan ternyata peneliti tidak berhasil menemui para pimpinan parpol, sehingga tidak dapat diperoleh data dari mereka.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui serangkaian teknik pengumpulan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Ada tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan agar data yang berasal dari berbagai sumber itu dapat dipahami. Oleh karena itu dalam reduksi data ini, peneliti berupaya melakukan editing dan kategorisasi data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi data, langkah

²⁶ "Implementasi Pasal tentang *Affirmative Action* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi di Provinsi Maluku Utara)", dalam Majalah Ilmiah KAJIAN Vol.15, No.1 Maret 2010. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 141-142.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

selanjutnya adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Provinsi Bali

1. Kesiapan Parpol Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.

Sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari 12 parpol, hanya terdapat satu parpol (8,3%) yang persentase keterwakilan perempuannya di bawah 30%, yaitu Partai Bulan Bintang, karena dari 5 orang caleg yang diajukan hanya terdapat 1 orang caleg perempuan (20%).²⁹

Salah satu hal yang menarik adalah apa yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun ada dapil yang dikosongkan, yaitu Bali 06 (Bangli), tetapi dari 20 orang caleg yang diajukan, 7 orang caleg di antara adalah caleg perempuan, sehingga persentase keterwakilan perempuan di parpol ini dapat mencapai 35%.³⁰ Demikian pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan persentase keterwakilan perempuan partai ini lebih dari 50%. Meskipun terdapat dua dapil yang dikosongkan oleh partai ini (Bali 03/Tabanan dan Bali 08/Klungkung), dari 13 orang caleg yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, terdapat 7 orang caleg perempuan. Dengan demikian persentase keterwakilan perempuannya mencapai 53,8%.³¹

Secara lebih jelas persentase keterwakilan perempuan masing-masing parpol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keterwakilan Perempuan
dalam Daftar Caleg DPRD Provinsi Bali

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG PEREMPUAN (%)
1.	Partai Nasional Demokrat	55 orang	20 orang (36,4)
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13 orang	7 orang (53,8)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	29 orang	10 orang (34,5)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55 orang	20 orang (36,4)
5.	Golongan Karya	55 orang	20 orang (36,4)
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	55 orang	20 orang (36,4)
7.	Partai Demokrat	55 orang	19 orang (34,5)
8.	Partai Amanat Nasional	27 orang	10 orang (37,0)
9.	Partai Persatuan Pembangunan	20 orang	7 orang (35)
10.	Partai Hanura	54 orang	19 orang (35,2)
11.	Partai Bulan Bintang	5 orang	1 orang (20)
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	40 orang	15 orang (37,5)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali, 2013 (diolah).

²⁹ Lihat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Pemilihan Umum 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali, <http://kpud-baliprov.go.id/pileg/>, diakses tanggal 23 September 2013.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

2. Pola dan Proses Rekrutmen

Berdasarkan wawancara dengan Ni Made Sumiati, SH, caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Karangasem (Bali 07) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diperoleh informasi bahwa sistem yang ada di partai menentukan pola dan proses rekrutmen caleg. Di PDIP penentuan terhadap seorang kader yang akan menjadi caleg masih sangat ditentukan oleh para elite partai, meskipun hal tersebut sudah diatur secara normatif dalam AD/ART partai. Saat ini Ni Made Sumiati, SH sudah duduk di kursi DPRD Provinsi Bali.³² Pada Pemilu 2009, ia berada pada nomor urut 3. Sedangkan untuk Pemilu 2014, ia berada pada nomor urut 5.

Demikian pula dengan caleg lainnya. Menurut Putu Suprapti Santy Sastra, SH, caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar (Bali 01) dari Partai Gerindra, parpol memiliki wewenang yang besar dalam menentukan posisi caleg dalam daftar caleg.³³ Pada Pemilu 2004, Santy Sastra merupakan caleg dari Partai Damai Sejahtera Daerah pemilihan Denpasar Timur dan menduduki posisi sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, namun ia belum berhasil terpilih.³⁴ Kemudian untuk Pemilu 2014 pada awalnya Santy merupakan kader dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ia merupakan salah satu deklarator Partai Nasdem di Bali dan menduduki posisi sebagai Ketua Partai Nasdem Denpasar. Namun karena adanya persaingan dengan sesama perempuan dalam internal partai, akhirnya Santi memilih untuk keluar dan bergabung dengan Partai Gerindra.³⁵

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, caleg perempuan harus mengawal proses rekrutmen dan mengadakan audiensi dengan parpol. Selain itu, Santy Sastra mencoba berjejaring dengan organisasi dan murid

maupun mantan muridnya, karena kebetulan ia merupakan direktur *Santy Sastra Production* dan *Santy Sastra Public Speaking* yang memberikan pelatihan bagi siswa yang ingin memiliki keterampilan dalam bidang komunikasi, khususnya *public speaking*.

Menanggapi pemberlakuan kuota 30% dalam pencalonan anggota DPRD, Ni Luh Arjani, Ketua Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak Universitas Udayana menyatakan bahwa peran KPU dalam penentuan kuota 30% cukup bagus karena anggota KPU juga sudah mencerminkan angka 30%.³⁶ Menurutnya ketentuan 30% perempuan untuk calon penentuan anggota DPRD cukup bagus untuk memberikan celah lebih besar bagi perempuan ke calon jadi. Kuota 30% bagi perempuan di bidang politik ini akan membuka peluang bagi perempuan untuk ikut bersaing dan dapat memotivasi perempuan untuk ikut berkiprah di bidang politik. Namun demikian ia berharap kepada kaum perempuan yang sudah masuk dalam kancah politik agar tetap meningkatkan kualitas diri sehingga dapat menunjukkan kepada publik bahwa perempuan ketika diberikan akses ke politik ternyata tidak kalah dengan lawan jenisnya. Jangan sampai perempuan yang sudah masuk ke ranah politik tidak menunjukkan kualitas diri sehingga akan menjerumuskan diri sendiri dan citra perempuan secara umum.

B. Provinsi Sulawesi Utara

1. Kesiapan Parpol Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, seluruh parpol dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara.³⁷

³² Wawancara dengan Ni Made Sumiati, SH, caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Karangasem (Bali 07) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 24 September 2013.

³³ Wawancara dengan Putu Suprapti Santy Sastra, SH, caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar (Bali 01) dari Partai Gerindra tanggal 25 September 2013.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan Ni Luh Arjani, Ketua Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak Universitas Udayana tanggal 26 September 2013.

³⁷ Lihat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara http://kpu-sulutprov.go.id/63_dprd_prov_sulut.html, diakses tanggal 22 Oktober 2013.

Seluruh parpol dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.³⁸ Bahkan satu parpol, yaitu Partai Bulan Bintang, memiliki persentase keterwakilan perempuan sebesar 50%, karena dari 22 orang caleg yang diajukan 11 orang caleg di antaranya adalah perempuan (20%).³⁹ Secara lebih jelas persentase keterwakilan perempuan masing-masing parpol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Keterwakilan Perempuan
dalam Daftar Caleg DPRD Provinsi Sulawesi
Utara

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG PEREMPUAN (%)
1.	Partai Nasional Demokrat	45 orang	16 orang (35,6)
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	38 orang	16 orang (32,1)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35 orang	12 orang (34,3)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45 orang	18 orang (40,0)
5.	Golongan Karya	44 orang	16 orang (36,4)
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	45 orang	16 orang (35,6)
7.	Partai Demokrat	41 orang	16 orang (39,0)
8.	Partai Amanat Nasional	41 orang	18 orang (43,9)
9.	Partai	42 orang	19 orang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

	Persatuan Pembangunan	45 orang	17 orang	(45,2)
10.	Partai Hanura	45 orang	17 orang	(37,8)
11.	Partai Bulan Bintang	22 orang	11 orang	(50)
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	44 orang	17 orang	(38,6)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2013 (diolah).

2. Pola dan Proses Rekrutmen

Menurut Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, S.Th, caleg dari Partai Golongan Karya dan berada pada nomor urut 1 dalam daftar caleg dari Dapil Sulut 3 pada Pemilu 2014, kaderisasi merupakan faktor utama dalam proses rekrutmen caleg.⁴⁰ Caleg yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini menyatakan bahwa dua prinsip dasar dalam partai adalah objektif dan normatif. Seluruh kader yang ada di partainya harus melewati proses kaderisasi. Ia juga berpendapat bahwa kepemimpinan dalam partai tidak menentukan posisi/nomor urut dalam daftar caleg. Seluruh kader harus berkompetisi secara sehat. Terikat dengan aturan dalam UU Pemilu saat ini, ia menyatakan bahwa upaya tersebut harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan yang dilakukan secara bertahap (*step by step*).⁴¹ Ia secara pribadi memandang bahwa angka 30% tersebut merupakan standar minimal yang harus dicapai. Artinya ke depan perempuan harus mencapai angka yang semaksimal mungkin, tidak hanya 30%.⁴²

Narasumber lain yang diwawancarai adalah Sus M. Sualang-Pangemanan, S.Pd, yang saat ini menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut. Menurutnya yang berasal

⁴⁰ Wawancara dengan Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, S.Th, caleg dari Partai Golongan Karya tanggal 23 Oktober 2013.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PDIP telah sukses melakukan konsolidasi, terbukti dengan makin banyaknya perempuan yang mau terjun ke dunia politik melalui PDIP.⁴³ Faktor yang menentukan seorang kader masuk ke dalam daftar caleg atau tidak adalah kualitas dan kemampuan. Dalam internal partai persaingan tersebut tidak hanya antar-perempuan, tetapi juga antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴ Terkait aturan mengenai kuota ia menyatakan bahwa saat ini sanksi masih kurang tegas, mengingat dalam konteks masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara dengan etnis Tonsea, budaya masih sangat berpengaruh terhadap posisi perempuan dalam masyarakat.⁴⁵

Menanggapi fenomena parpol yang membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi anggota parpol, Dr. Ferry Liando, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi menyatakan bahwa salah satu sebabnya karena parpol sendiri tidak mengerti fungsi parpol. Parpol secara sederhana adalah "sekolah" politik. Ia mengibaratkan seseorang yang ingin bekerja di suatu tempat harus mengikuti sekolah yang sesuai dengan itu, misalnya bila ingin menjadi insinyur harus sekolah teknik. Sekolah politik mengajarkan kepemimpinan, etika, integritas, cara-cara pengambilan keputusan, dan bagaimana mengatasi konflik dan mencapai konsensus. Saat ini banyak caleg yang tidak pernah belajar kepemimpinan tiba-tiba masuk menjadi anggota suatu parpol, mencalonkan diri, dan terpilih. Di DPRD Sulut ada anggota yang sama sekali tidak pernah menyampaikan pendapat dalam rapat karena mungkin yang bersangkutan tidak memiliki keterampilan untuk berbicara walaupun sebenarnya ia ingin menyampaikan pendapat.⁴⁶

Sebab lainnya adalah saat ini ada kecenderungan parpol tidak lagi menjadi

sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat apatis dan jenuh terhadap parpol. Tidak heran jika akhirnya parpol membuka pintu seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat untuk menjadi kadernya. Parpol bukan lagi sebuah institusi yang elitis, tetapi institusi yang sudah ternoda dan mulai dijauhi oleh masyarakat karena parpol tidak dipercaya oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPR dan parpol adalah institusi yang paling korup dan tidak disenangi masyarakat. Kaderisasi tidak berjalan sehingga parpol dibuka untuk umum.⁴⁷

Selanjutnya ia mengusulkan agar caleg harus minimal 5 tahun menjadi kader sebelum dapat dicalonkan menjadi caleg, karena parpol adalah sekolah, pendidikan politik. Hal itu akan banyak manfaatnya. Pertama, jika terpilih maka ia akan menjadi anggota yang sangat dibutuhkan karena peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga memiliki keterampilan untuk berbicara dan melakukan *lobby*. Jadi caleg harus disekolahkan dulu. Saat ini kualitas caleg jelek karena masalah sistem dan regulasi. Tidak ada undang-undang yang dirancang untuk melahirkan caleg berkualitas. Syarat caleg adalah WNI, sehingga setiap orang bisa mencalonkan diri, termasuk tukang bakso, ibu rumah tangga, dan tukang tambal ban. Ada kasus seorang penjaga kantin di Minahasa yang terpilih sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukannya ketika benar-benar terpilih. Politik memang merupakan hak setiap warga negara tetapi tidak setiap orang bisa menjadi caleg, apalagi terpilih. Ibaratnya setiap orang boleh masuk ke dalam stadion tetapi tidak setiap orang bisa menciptakan gol karena untuk itu diperlukan latihan dan keterampilan tertentu. Jadi sistem kita, undang-undang kita, tidak dirancang untuk menghasilkan caleg yang berkualitas. Seharusnya hal itu masuk dalam UU Pemilu, dalam materi syarat menjadi caleg. Caleg harus punya semacam sertifikat agar ia layak untuk dicalonkan. Selama 5 tahun itu ia dilatih untuk *care* terhadap masyarakat. Apakah selama 5 tahun itu ia pernah

⁴³ Wawancara dengan Sus M. Sualang-Pangemanan, S.Pd, caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 23 Oktober 2013.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Ferry Liando, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi tanggal 24 Oktober 2013.

⁴⁷ *Ibid.*

melakukan advokasi kepada masyarakat? Juga dilatih kepemimpinan, pengambilan keputusan, konflik, dan konsensus. Politik identik dengan konflik dan konsensus. Setiap tahun harus ada latihan kepemimpinan seperti halnya PNS, yang memiliki jenjang pelatihan yang sistematis mulai dari latihan dasar/CPNS hingga Diklatpim. Faktanya sekarang pemerintah lebih berkualitas/kuat daripada legislatif. Bagaimana ia mengambil keputusan, menjadi pemimpin, menjadi ketua panitia sebuah *event* atau memimpin sebuah organisasi profesi. Hal itu akan menambah akreditasi seorang caleg. Apabila ia sudah “matang” baru dijual kepada masyarakat.⁴⁸

Jadi parpol adalah tempat “memasak”, setelah dimasak baru “dijual” sebagai produk parpol. Parpol adalah tempat untuk “menjual” caleg yang kapabel. KPU juga tidak dirancang untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Ketika tahapan dari DCS menjadi DCHP (Daftar Calon Hasil Perbaikan), KPU tidak bisa menggugurkan caleg, misalnya jika ia terbukti melakukan korupsi. KPU hanya melihat kelengkapan administrasi dan tidak bisa menggugurkan caleg yang amoral. Kewenangan KPU sangat terbatas. KPU juga tidak bisa menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan hanya mengembalikan hal itu kepada parpol. Sistem kita tidak dirancang untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Siapa saja boleh menjadi pemimpin, tetapi tidak semua berkualitas. Oleh karena itu parpol harus diperiksa visi dan misinya. Golput meningkat karena masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan. Restorannya berbeda tetapi makanannya sama. Kemenkumham seharusnya tidak hanya melihat syarat administratif tetapi juga substansi, misalnya ideologi parpol. Ideologi adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Seharusnya setiap parpol memiliki visi dan misi yang berbeda, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Contoh di Australia parpol banyak tetapi memiliki ideologi yang berbeda-beda sehingga dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan

kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Ada faktor kepuasan dan kepercayaan. Jika masyarakat percaya dan puas, ia akan tetap loyal pada suatu parpol. Golput meningkat karena masyarakat tidak puas dan tidak percaya pada parpol.⁴⁹

C. Pembahasan

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengaturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam dua undang-undang pemilu terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Demikian pula dalam dua undang-undang lainnya yang terkait pemilu, yaitu undang-undang tentang penyelenggara pemilu dan undang-undang tentang partai politik, pengaturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan juga hampir sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (5) dinyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).” Rumusan ini hampir sama dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahkan pasal yang mengatur hal itu juga sama, yaitu Pasal 6 ayat (5), yang menyatakan bahwa: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).” Satu-satunya perbedaan hanyalah pilihan kata untuk menerangkan kata “30%”, yaitu tiga puluh persen (dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011) dan tiga puluh perseratus (dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Begitu pula pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang tentang partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Sedangkan terkait kepengurusan, dalam Pasal 2 ayat (5) dinyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Adapun untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota, keterwakilan 30% untuk perempuan tidak diatur secara tegas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa:

"Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing."

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, rumusan mengenai keterwakilan perempuan 30% sebagai salah satu syarat pendirian parpol tidak mengalami perubahan sama sekali. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi anggota parpol, bakal calon Anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun bakal calon presiden dan wakil presiden [Pasal 29 ayat (1a)].

Namun demikian, ada satu hal yang membedakan ketentuan mengenai *affirmative action* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan undang-undang tentang pemilu sebelumnya, yaitu terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang

memuat adanya sanksi bagi parpol yang tidak dapat memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Peraturan yang merupakan tindak lanjut kebijakan afirmasi tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 27 ayat (1) Huruf b PKPU menyatakan, jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

Dari tanggapan parpol peserta Pemilu 2014, terlihat bahwa dari 15 parpol yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2014, hanya beberapa partai yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Rata-rata parpol-parpol tersebut memiliki sayap organisasi yang fokus pada gerakan perempuan, antara lain Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Hal ini antara lain dapat dilihat dari pernyataan para pimpinan parpol tersebut. Melalui Wakil Ketua Majelis Tinggi (Marzuki Alie), Partai Demokrat menyatakan persyaratan tersebut tidak menjadi masalah karena Demokrat memiliki sayap organisasi, yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Partai Nasdem yang merupakan sebuah partai baru, juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bahkan Partai Nasdem menyatakan siap menghadapi sanksi berupa penghapusan daerah pemilihan (dapil) bila tidak dapat memenuhi kuota 30% sebagaimana diatur dalam PKPU.

Organisasi sayap yang ada dalam parpol biasanya memang menasar pada kelompok-kelompok tertentu, tidak terkecuali kelompok perempuan. Beberapa parpol peserta Pemilu 2014 memiliki organisasi sayap yang bergerak di bidang perempuan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Organisasi Sayap Partai Politik
yang Bergerak di Bidang Perempuan

No.	Nama Partai Politik	Nama Organisasi Sayap
1.	Demokrat	Perempuan Demokrat Republik Indonesia
2.	PDI Perjuangan	Srikandi Perempuan PDI Perjuangan
3.	Golongan Karya	Kesatuan Perempuan Partai Golkar
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa
5.	Partai Amanat Nasional	Persaudaraan Perempuan Amanat Nasional
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Wanita Persatuan Pembangunan
7.	Partai Keadilan Sejahtera	Persaudaraan Muslimah
8.	Partai Gerindra	Perempuan Indonesia Raya
9.	Partai Hanura	Perempuan Hanura
10.	Partai Nasional Demokrat	Garda Wanita Malahayati

Sumber: Ormas Dilarang Jadi Sayap Partai, *Republika*, 19 Februari 2013.

Meskipun hampir semua parpol memiliki sayap organisasi perempuan, sebagian besar parpol tetap keberatan dengan persyaratan yang diatur oleh PKPU. Di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketua Umum PPP (Surya Dharma Ali) menyatakan bahwa partainya kesulitan mencari caleg perempuan. Sekretaris Jenderal PPP (M. Romahurmuziy) bahkan menilai Peraturan KPU tersebut berlebihan. Ketua Dewan Syuro PBB (Yusril Ihza Mahendra) juga menyatakan syarat 30% calon anggota legislatif (caleg) perempuan dalam daftar bakal calon memberatkan parpol dan sulit dicapai untuk daerah-daerah tertentu, seperti Maluku

Utara, Papua Barat, dan Papua. Demikian pula dengan PKPI yang merasa keberatan dengan persyaratan tersebut. PKPI kesulitan memenuhi ketentuan itu, terutama di daerah terpencil dan daerah yang masih kuat memegang tradisi. Persyaratan yang diatur dalam PKPU juga mendapat tanggapan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Pada saat acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, seluruh fraksi memprotes sanksi berupa kehilangan kesertaan di suatu dapil jika parpol tidak memenuhi kuota 30% untuk caleg perempuan dan penempatan seorang caleg perempuan di setiap tiga nomor.

Meskipun tidak semua parpol dapat memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan di setiap dapil, namun dari Daftar Calon Anggota Legislatif Tetap (DCT) untuk DPR RI Periode 2014-2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan secara umum mencapai angka 35%. Demikian pula dengan yang terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Di Provinsi Bali, hanya terdapat satu parpol yang tidak mampu memenuhi persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara seluruh parpol dapat memenuhi ketentuan tersebut. Di kedua provinsi bahkan terdapat 1 parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 50%, masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa di Provinsi Bali (53,8%) dan Partai Bulan Bintang di Provinsi Sulawesi Utara (50%). Hal ini menunjukkan bahwa PKPU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase keterwakilan 30% perempuan di kedua provinsi tersebut, mengingat sanksi yang akan diberikan bagi parpol yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam PKPU tersebut.

III. KESIMPULAN

Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di Provinsi Bali, hanya terdapat satu parpol yang tidak mampu memenuhi persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara seluruh parpol dapat memenuhi ketentuan tersebut. Di kedua provinsi masing-masing terdapat 1 parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 50%, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa di Provinsi Bali (53,8%) dan Partai Bulan Bintang di Provinsi Sulawesi Utara (50%).

Berkaitan dengan pola dan proses rekrutmen calon anggota DPRD provinsi, baik di Provinsi Bali maupun Sulawesi Utara masih sangat ditentukan oleh parpol. Seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan mempertimbangkan kuota 30% keterwakilan perempuan memang sudah dicoba untuk diterapkan, namun peran dari elite partai masih sangat menentukan posisi seorang kader untuk masuk ke dalam daftar caleg. Sebaliknya, temuan di kedua provinsi juga menunjukkan bahwa posisi seorang dalam kepengurusan partai tidak terlalu signifikan dalam penentuan kader yang akan masuk ke dalam daftar caleg.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: pertama, memperluas cakupan *affirmative action*. Selama ini *affirmative action* lebih banyak diatur dalam undang-undang tentang pemilu dibanding dalam 2 (dua) undang-undang lainnya yang terkait dengan pemilu, yaitu undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Pemberlakuan *affirmative action* sebaiknya juga mulai diterapkan dalam internal partai yang merupakan peserta pemilu. Hal ini penting untuk mendukung efektivitas *affirmative action*

yang selama ini sudah cukup diakomodasi dalam undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terutama undang-undang tentang pemilu. Keterwakilan 30% untuk perempuan dalam kepengurusan parpol yang diatur dalam undang-undang tentang partai politik tidak akan berarti banyak bila penempatan perempuan dalam struktur kepengurusan parpol tersebut mengabaikan kualitas perempuan. Dengan memperhitungkan kualitas perempuan yang ditempatkan dalam kepengurusan parpol, kecenderungan selama ini yang terjadi di mana parpol sekedar memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan juga dapat dihindari.

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kader perempuan yang ditempatkan dalam kepengurusan parpol ini tidak terlepas dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh parpol untuk mencari kader bagi partainya. Realitas selama ini menunjukkan, parpol menerima siapa saja anggota masyarakat yang ingin menjadi kader partai. Belum semua parpol memberikan perhatian khusus untuk menjangkau dan mengadap perempuan sebagai anggota, bahkan kuota 30% lebih banyak digunakan parpol sebagai ajang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti pemilu daripada menjangkau kader perempuan yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari data caleg Pemilu 2014 yang sebagian besar berasal dari kalangan swasta dan bisnis (50,9%) dan hanya kurang dari 10% yang berlatar belakang sebagai politisi.

Kedua, memperberat sanksi bagi parpol yang tidak dapat memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar caleg. Apabila selama ini sanksi terhadap partai yang melanggar ketentuan tersebut masih sebatas diatur dalam Peraturan KPU, sebaiknya ke depan sanksi tersebut dicantumkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi ini dapat berupa penolakan daftar partai peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan kuota atau sanksi keuangan dalam bentuk hilangnya hak atas dukungan dana kampanye.

Ketiga, melakukan pendidikan politik, yang merupakan salah satu fungsi partai. Secara umum pendidikan politik ini dapat dibagi dua. Pertama, pendidikan politik bagi perempuan yang menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dan kedua, pendidikan politik bagi perempuan yang menjadi pemilih, terutama mereka yang baru pertama kali memilih atau dikenal sebagai perempuan pemilih pemula. Perempuan-perempuan yang menjadi calon anggota legislatif (caleg)

merupakan calon-calon aktor politik, sehingga perlu dibekali dengan pendidikan yang cukup agar mereka lebih berkualitas dan berperspektif gender. Hal ini sangat penting, agar mereka nantinya dapat memiliki kemampuan yang handal untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan secara maksimal. Demikian pula dengan perempuan yang akan menjadi pemilih dalam Pemilu 2014, perlu diberikan pendidikan agar mereka hanya memilih caleg yang berkualitas dan berperspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlerup, Drude. (2002). "Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan" dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: IDEA.
- Evans, Kevin Raymond. (2003). *Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia*. Jakarta: PT Arise Consultancies.
- Faith, Herbert. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- IFES. (tanpa tahun). *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: IFES.
- Kartika, Sandra (ed.). (1999). *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Panduan bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP.
- Kemitraan. (2011). *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2006). "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia," dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistiowati Irianto (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subono, Nur Iman. (2003). *Perempuan dan Partisipasi Politik: Panduan untuk Jurnalis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundation.
- Wijaksana, MB. (ed). (2004). *Modul Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Jurnal:

- Eko Bambang Subiantoro, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung," dalam *Jurnal Perempuan No.34: Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Maret 2004. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Susiana, Sali dan Cahyaningrum, Dian. (2010). "Implementasi Pasal tentang *Affirmative Action* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi di Provinsi Maluku Utara)", dalam *Majalah Ilmiah KAJIAN Vol.15, No.1 Maret 2010*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Surat Kabar:

- "Daftar Anggota DPR RI dan DPD RI Hasil Pemilu 2009," Komisi Pemilihan Umum, *Republika*, 29 Mei 2009.
- "Afirmatif Masih Perlu!" *Republika*, 13 Desember 2011.
- "Ormas Dilarang Jadi Sayap Partai," *Republika*, 19 Februari 2013.
- "Partai Permasalahkan Peraturan KPU," *Kompas*, 30 Maret 2013.
- "Parpol Wajib Memenuhi Kuota 30 Persen," *Kompas* 1 April 2013.
- "PPP Kesulitan Cari Caleg Perempuan," *Republika*, 2 April 2013.
- "Parpol Kesulitan Caleg Perempuan Berkualitas," *Media Indonesia*, 3 April 2013.

“PKPU Soal Kuota Perempuan Mbingungkan,” *Media Indonesia*, 4 April 2013.

“Bawaslu: Peraturan KPU Bisa Saja Diubah,” *Kompas*, 4 April 2013.

“Tempatkan Perempuan sebagai Prioritas Utama,” *Kompas*, 10 April 2013.

“Syarat Caleg Perempuan Perlu Keringanan,” *Republika*, 10 April 2013.

Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum: Bagaimana Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Prosiding Seminar Internasional, Perpustakaan CETRO, bekerja sama dengan *National Democratic Institute (NDI)* dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2002.

Lain-lain:

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan*, Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, 2006.

